



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI, KEDIRI
dengan
PT. Inka Multi Solusi



Nomor UNISKA : 400/MOU/B.UNISKA/XI/2021
Nomor PT Inka Multi Solusi : SPJ-021/D2/IMS/2021

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarrakatuh

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pada hari ini di Kediri, hari **Jumat** tanggal **Sembilan Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** Masehi (19-11-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si
selaku Rektor Universitas Islam Kadiri Kediri
berkedudukan di Jalan Sersan Suharmaji nomor 38 Kediri, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kadiri Kediri

Dan

Ir. Heru Sulistiyo, M.M.
selaku Direktur Keuangan & SDM
berkedudukan di: Jl. Raya Surabaya-Madiun KM 161, No. 01, Madiun.
bertindak untuk dan atas nama PT INKA Multi Solusi

Sepakat mengadakan kesepahaman bersama dengan berpegang pada prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam Program Magang Kampus Merdeka, Pendidikan dan Pengajaran, Kolaborasi penelitian, Pengabdian masyarakat, serta Kegiatan Ilmiah Lainnya tentang Kampus Merdeka.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, ataupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak. Ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Wassalamualaikum Warrahmatulahi Wabarrakatuh

Universitas Islam Kadiri – Kediri

PT INKA Multi Solusi - Madiun,


Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si
Rektor



Ir. Heru Sulistiyo, M.M.
Direktur Keuangan & SDM

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
DENGAN
PT INKA MULTI SOLUSI
Tentang
PROGRAM TRI DARMA DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**Nomor: FE UNISKA: 028/040.2/FE/MOU/XI/2021
Nomor: PT INKA MULTI SOLUSI : SPJ-020/D2/IMS/2021**

Pada hari Jumat, tanggal Sembilan Belas bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-11-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Sri Luayyi,SE.,M.SA**
Jabatan : **Dekan Fakultas Ekonomi UNISKA**
Alamat : **UNISKA – Kediri, Jalan Sersan Suharmaji No.38 Manisrenggo Kota Kediri**

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Ir. Heru Sulisty, M.M.**
Jabatan : **Direktur Keuangan & SDM**
Alamat : **Jl. Raya Surabaya-Madiun KM 161, No. 01, Madiun**

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama PT Inka Multi Solusi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan tidak mengurangi ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat serta ijin – ijin maupun kewenangan yang dimiliki dari institusi yang berwenang, menyatakan sepakat mengadakan kerja sama kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan merdeka belajar kampus merdeka dengan memperhatikan serta mematuhi ketentuan – ketentuan dan hal – hal sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam naskah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri yang beralamat di Jalan Sersan Suharmaji No.38 Manisrenggo Kota Kediri.

BAB IV
SARANA, FASILITAS DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pihak pertama dan atau pihak kedua dapat memberikan bantuan pemanfaatan bersama fasilitas sarana dan prasarana sesuai kesepakatan SOP (*Standard Operational Procedure*).
- (2) Kegiatan yang menyangkut kedua belah pihak dalam rangka pelayanan Tri dharma Perguruan Tinggi akan diatur sesuai dengan azas manfaat atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Dosen dan Mahasiswa yang ditugaskan dalam kegiatan kerjasama ditentukan berdasarkan surat keputusan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan magang merdeka belajar kampus merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua pelaksanaannya diatur dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
- (2) Hasil – hasil pendidikan magang merdeka belajar kampus merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dan dilaporkan kepada institusi atasannya masing – masing.

BAB V
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya proses pelaksanaan yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan magang merdeka belajar kampus merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerjasama ini berakhir.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Hal – hal yang sebelum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2(dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing – masing untuk pihak pertama dan pihak kedua.

Kediri, 19 November 2021

PIHAK PERTAMA :
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Kadiri



Dr. Sri Luayvi, SE., M.SA

PIHAK KEDUA :
Direktur Keuangan & SDM
PT INKA Multi Solusi



Ir. Heru Sulistiyo, M.M.

Mengetahui,
Rector Universitas Islam Kadiri



Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa., M.Si